

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

- 1 Semua ulama mazhab sepakat bahwa anak diluar nikah tidak berhak mewarisi dari ayah biologisnya. Namun, mereka memiliki hak untuk mewarisi dari ibu dan kerabat dari pihak ibu. Hal ini mencerminkan prinsip dasar dalam hukum waris Islam yang menekankan pentingnya hubungan sah dalam menentukan hak waris.
- 2 Hukum waris bagi anak yang lahir di luar perkawinan tetapi diakui oleh ayah dan/atau ibunya, hanya ada antara anak itu sendiri dan orang tua yang mengakuinya. Hak waris anak di luar nikah diatur dalam KUH Perdata. Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 46/PUU-VIII/2010 memberikan kedudukan yang sama kepada anak luar kawin dengan anak dalam perkawinan dalam hal hak-hak keperdataannya.

#### **B. Saran**

Sebagai umat Islam sudah seharusnya kita melaksanakan syari'at Islam di dalam setiap sisi kehidupan kita. Sehingga tidak terjadi hubungan yang tidak sah yang dapat menyebabkan lahirnya anak zina. Begitu juga dalam melaksanakan pembagian harta warisan yang memang sudah ditetapkan oleh Allah di dalam al-Qur'an.